

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR: 041/HK.01.01/K.JT-23/10/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Semarang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pringapus.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

: Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. **DWI ANDRIANI, S.TP.;**
2. **RINA HARY DHEWANTY, A.Md.;**
3. **SUGONDO, S.Pd.**

**KEDUA**

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**KETIGA**

: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Semarang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
4. Camat Pringapus;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 29 Oktober 2022



**KETUA**

**MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.**